

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta yang meliputi efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dapat dikatakan sudah tercapai. Dengan penerapan sistem elektronik di Kota Yogyakarta saat ini, sehingga dapat meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan. Selain itu terkadang terjadinya kesalahan (*Error*), baik dari aplikasi itu sendiri, jaringan internet, maupun dari pihak pengguna aplikasi.

B. Saran

1. Kepada Pegawai Balai Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta, dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus tertib dan tanggung jawab agar tujuan pengadaan barang dan jasa tercapai.
2. Mengingat adanya peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan dikarenakan adanya keterbatasan pegawai, diharapkan kepada Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta mengutamakan pejabat struktural dan staf yang dianggap mampu dalam menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa.
3. Melihat dalam Sub Bagian Balai Layanan Pengadaan banyak yang merangkap jabatan karena kekurangan personil pegawai, agar segera dilengkapi dan memilih personil pegawai yang sesuai dengan keahliannya.